



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : EMI ADHO MAMI alias EMI bin FAIZULLAH;
2. Tempat Lahir : Kagungan (Lampung);
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 27 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Pos Bitung Kel. Kadu jaya Rt.01 Rw. 03
Kec. Curug Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 7 April 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/JPARA/Eoh.2/03/2022 tanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMI ADHO MAMI als. EMI bin FAIZULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa EMI ADHO MAMI als. EMI bin FAIZULLAH dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1) 5 (lima) buah pisau cutter;
 - 2) 1 (satu) bungkus tusuk gigi;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung lipat warna merah berikut sim card dengan nomor 081377537257;
 - 4) 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 5 warna violet berikut sim card dengan nomor 085691184696;
 - 5) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA
 - 6) 4 (empat) buah kartu Bank Mandiri;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 9) 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank INDEX;
 - 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0102-6913-3253;
- 13) 1 (satu) buah KTP dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH yang tertera;
- 14) 1 (satu) buah id card Pers Metro dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI DENGAN NOMOR 519-9314-2026-5842;
- 16) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih berikut sim card dengan nomor 081296302658;
- 17) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221- 8431-4465-7439;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 18) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 19) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua;
- Dikembalikan kepada Terdakwa EMI ADHO MAMI bin FAIZULLAH;
- 20) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Celcius;
- 21) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- dikembalikan kepada Saksi JUNI AGO FARIZKI als AGO bin RIZANI (Alm);
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-2788-3443;
- 23) Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 24) Uang tunai senilai Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hitam berikut sim card 081272669596;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN (Korban);
- 26) 1 (satu) unit Kbm berikut STNK merk Datsun Go Panca, warna abu – abu tua metalik tahun 2015 Nopol: B-2613-BFQ, Noka: MHB1CH2FFJO31879 Nosin : HR12742322T, an. KAMALUDIN alamat Jl. Kapuk Pulo Rt. 08/14 Cengkareng Jakarta Barat;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALI MANSUR bin ALAWI (alm);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-21/Jpara/Eoh.2/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EMI ADHO MAMI Als. EMI Bin FAIZULLAH bersama-sama dengan Saksi JUNI AGO FARIZKI Als AGO Bin RIZANI (Alm), saksi FAUZAN RIZANI Bin JASRI (Alm) (pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. YUDI (DPO), pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di ATM Bank Mandiri yang berada di lokasi SPBU Ngabul turut Ds. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Dengan sengaja, mengambil barang barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMI ADHO MAMI Als. EMI Bin FAIZULLAH bersama-sama dengan Saksi JUNI AGO FARIZKI Als AGO Bin RIZANI (Alm), saksi FAUZAN RIZANI Bin JASRI (Alm) (disidangkan dalam perkara terpisah) serta sdr. YUDI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah mengambil uang didalam ATM milik Saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN (uang tabungan didalam ATM) yang totalnya senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan modus mengganjil mesin ATM yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa bermula Terdakwa EMI ADHO MAMI Als. EMI Bin FAIZULLAH bersama-sama dengan Saksi JUNI AGO FARIZKI Als AGO Bin RIZANI (Alm), saksi FAUZAN RIZANI Bin JASRI (Alm)(disidangkan dalam perkara terpisah) serta sdr. YUDI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib mangkal didekat ATM Bank Mandiri di SPBU Ngabul turut Ds. Ngabul, Kec. Tahunan,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara untuk mencari calon korban. Selanjutnya Terdakwa EMI ADHO MAMI turun dari Mobil Dastun Go Panca warna abu-abu tahun 2015 nopol B-2613-BFQ yang dikendarai sdr. YUDI (DPO). Terdakwa EMI ADHO MAMI lalu masuk kedalam ATM Bank Mandiri di SPBU Ngabul untuk mengganjal mesin ATM (tempat masuk kartu ATM) dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah itu Terdakwa EMI ADHO MAMI keluar dari ATM dan berdiri disekitar ATM bersama dengan sambil menunggu calon korban yang akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri di SPBU Ngabul;

- 2) Bahwa selanjutnya datang Saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN yang akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri yang berlokasi di SPBU Ngabul, namun karena mesin ATM (tempat masuk kartu ATM) sudah diganjal oleh Terdakwa EMI ADHO MAMI sehingga kartu ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI tidak dapat masuk. Saat itu Terdakwa EMI ADHO MAMI yang sudah memperhatikan warna dan bentuk katu ATM milik saksi SAEKUL ZANI kemudian masuk kedalam ATM Bank Mandiri untuk berpura-pura membantu saksi SAEKUL ZANI. Saat itu Terdakwa EMI ADHO MAMI langsung menukar kartu ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI dengan kartu ATM yang mirip dan telah dipersiapkan oleh Terdakwa EMI ADHO MAMI (diperoleh dari Para Pencopet di Jakarta), yang ujungnya telah dipipihkan terlebih dahulu agar bisa masuk mesin ATM yang sudah diganjal. Setelah itu Terdakwa EMI ADHO MAMI meninggalkan saksi SAEKUL ZANI keluar ATM menuju ke Mobil;
- 3) Selanjutnya saksi JUNI AGO FARIZKI dan Saksi FAUZAN RIZANI yang melihat Terdakwa EMI ADHO MAMI meninggalkan lokasi ATM kemudian langsung mendekati ke lokasi mesin ATM untuk mengintip dan menghafalkan nomor Pin ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI. Setelah saksi JUNI AGO FARIZKI dan FAUZAN RIZANI mendapat nomor pin kartu ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI lalu segera pergi menuju mobil yang sudah terparkir di halaman Kantor Pegadaian Ngabul;
- 4) bahwa selanjutnya Terdakwa EMI ADHO MAMI bersama-sama dengan Saksi JUNI AGO FARIZKI, saksi FAUZAN RIZANI serta sdr. YUDI (DPO) selanjutnya bergerak kearah Kota Jepara lalu berhenti di ATM Bank BCA. Dilokasi tersebut Terdakwa EMI ADHO MAMI selanjutnya menarik uang milik saksi SAEKUL ZANI sebesar Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi penarikan. Kemudian bersama dengan pelaku lainnya Terdakwa EMI ADHO MAMI kembali menuju ATM Bank Mandiri di SPBU Ngabul untuk melakukan penarikan kembali uang milik saksi ZAEKUL ZANI dengan cara sebelumnya Terdakwa EMI ADHO MAMI memipihkan ujung kartu ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI dengan menggunakan cutter agar bisa masuk lobang kartu yang telah diganjol oleh Terdakwa EMI ADHO MAMI sebelumnya. Setelah sampai di ATM Bank Mandiri di SPBU Ngabul, Terdakwa EMI ADHO MAMI melakukan transaksi transfer dari ATM Bank Mandiri milik saksi SAEKUL ZANI ke rek. Bank mandiri dengan nomer rek tujuan 1670003373817 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian transfer kembali ke nomor rek yang sama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali transaksi penarikan;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa EMI ADHO MAMI mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi FAUZAN RIZANI mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi JUNI AGO FARIZKI mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Saudara YUDI mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk operasional para pelaku diantaranya untuk biaya hotel, penyewaan mobil, dan makan;

Perbuatan Terdakwa EMI ADHO MAMI Als. EMI Bin FAIZULLAH bersama-sama dengan Saksi JUNI AGO FARIZKI Als AGO Bin RIZANI (Alm), saksi FAUZAN RIZANI Bin JASRI (Alm)(pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara YUDI (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di ruang mesin ATM SPBU Ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Jepara, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kartu atm beserta uang yang ada di kartu atm milik saksi;
- Bahwa berawal saat itu saksi ke mesin ATM bank Mandiri di SPBU Ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil uang lalu saksi memasukkan kartu ATM tidak bisa masuk, lalu ada seorang laki – laki langsung masuk ke dalam mesin ATM dan membantu saksi untuk memasukkan kartu ATM saksi namun juga tetap tidak bisa;
 - Bahwa tak lama kemudian masuk lagi orang lain dan juga membantu saksi dan memberitahu saksi bahwa kartu saksi ada gangguan jika terkena pendingin ruangan atau / AC, dan menyuruh saksi untuk mengetik nomer PIN milik saksi, lalu orang tersebut langsung keluar dari mesin ATM;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin, saksi cek di bank mandiri di daerah welahan jepara, ternyata kartu ATM saksi telah di tukar dengan kartu ATM lain oleh orang yang berada dalam ruang ATM waktu itu, dan kartu ATM tersebut bukan atas nama saksi, dan uang yang berada di dalam tabungan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi menyadari ATM telah diganti dan uang dalam tabungan telah hilang pada hari Senin saat saksi mengecek ke Bank Mandiri Welahan dengan kartu ATM tersebut adalah milik saksi sendiri dari Bank Mandiri dengan Nomor Rec. 135-00-1463857-9 an. SAEKUL ZANI.
 - Bahwa uang yang berada dalam atm tersebut merupakan hasil pinjaman dari Bank Mandiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa kartu ATM BRI tersebut adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD ZAENUDIN bin MASKUP (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Jepara yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian uang dengan cara menganjal kartu ATM;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya laporan pengaduan dari Sdr. SAEKUL ZANI di Sat Reskrim Polres Jepara yang mengalami kehilangan ATM dan sejumlah uang;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang sebagai pelakunya yaitu EMI ADHO MAMAI, JUNI AGO FARIZKI alias AGO dan FAUZAN RIZANI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat EMI ADHO MAMAI, JUNI AGO FARIZKI alias AGO, FAUZAN RIZANI akan melakukan pencurian dengan cara menggajal mesin ATM di sebuah toko indomaret yang ada di wilayah Pangandaran Jawa barat;
- Bahwa kemudian yang bersangkutan dilakukan interogasi dan akhirnya Para Terdakwa bersama Sdr. EMI ADHO MAMI mengakui melakukan pencurian uang di ATM mandiri yang ada di SPBU Ngabul, Kec Tahunan, Kab Jepara, dengan cara berperan seakan-akan menolong korban yang ATMnya terselip yang sebelumnya memang dalam mesin ATM sudah digajal dengan tusuk gigi, lalu ATM milik korban ditukar dengan ATM yang palsu, sedangkan Terdakwa I JUNI AGO FARIZKI dan Terdakwa II FAUZAN RIZANI, berperan mengintip korban pada saat saksi korban memencet nonor Pin di dalam mesin ATM.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui uang hasil pencurian uang di ATM Mandiri SPBU Ngabul Ds Tahunan, Kab Jepara, berhasil mengambil uang milik korban sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa anggota polisi berhasil menyita uang dari Terdakwa I JUNI AGO FARIZK sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang pembagian dari pencurian dan 1 (satu) unit HP merk Oppo reno 5 warna violet yang dibeli dari uang bagian pencurian;
- Bahwa dalam melakukan kejahatannya, sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. EMI ADHO MAMI menggunakan KBM Datsun warna abu – abu, dengan plat nomor B-2613-BFQ yang disewa Terdakwa I FAUZAN RIZANI dan pada saat melakukan pencurian uang di mesin ATM Mandiri SPBU Ngabul, Kec Tahunan, Kab Jepara dipersiapkan juga beberapa lembar kartu ATM dengan berbagai Merk dan karter pisau serta tusuk gigi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SAEKUL ZANI mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selain itu Kartu ATM Bank Mandiri miliknya hilang karena ditukar oleh Sdr. EMI ADHO MAMI, yang berpura-pura menolong akan tetapi justru menukar ATM milik Sdr. SAEKUL ZANI dengan ATM lain yang serupa dan sudah dipersiapkan sebelumnya tanpa seijin dari pemiliknya.
 - Bahwa ada pelaku lain yang belum tertangkap yaitu Sdr. YUDI, berperan sebagai driver dan pengawas di lokasi SPBU Ngabul, Kec Tahunan, Kab Jepara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALI MANSUR bin ALAWI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil jenis Datsun Nopol : B – 26613 – BFQ, warna abu – abu, Noka : MHB1CH2FFJ031879, Nosin : HR12742322T yang pada saat itu di sewa oleh Terdakwa II FAUZAN RIZANI;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa II FAUZAN RIZANI karena sudah sering menyewa mobil pada saksi untuk kerja proyek interior;
- Bahwa Terdakwa II FAUZAN RTIZANI menyewa mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dan dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2022 dan Terdakwa II FAUZAN RTIZANI sudah uang sewa kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa II tersebut digunakan untuk proyek dan saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kejahatan pencurian uang dengan cara menganjal ATM;
- Bahwa saat ini mobil milik saksi tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil jenis Datsun Nopol : B – 26613 – BFQ, warna abu – abu benar milik saksi yang disewa Terdakwa II FAUZAN RIZANI dan saksi mempunyai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi JUNI AGO FARIZKI als AGO bin RIZANI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di ruang ATM Bank Mandiri SPBU ngabul turut Ds. Ngabul , Kec. Tahunan, kab. Jepara, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. FAUZAN serta Sdr.YUDI (DPO) telah mengambil kartu ATM beserta uang / saldo sejumlah Rp35.000.000,00 milik saksi SAEKUL ZANI;
- Bahwa modus yang di lakukan Terdakwa bersama-sama saksi dan Sdr. FAUZAN serta Sdr.YUDI (DPO) dengan cara berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan untuk menggunakan ATM padahal ATM tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah pertama sebelum ada orang masuk ke dalam ruang ATM bank mandiri untuk menggandal mesin ATM di bagian lubang untuk masukan dan mengeluarkan ATM dengan tusuk gigi yang terbuat dari kayu yang sudah di bentuk (dimodifikasi) dengan maksud dan tujuan apabila ada kartu ATM yang asli di masuk kan ke mesin ATM tidak bisa masuk, setelah tusuk gigi tersebut sudah terpasang di mesin ATM lalu Terdakwa keluar dan memantau dari luar ruang ATM, setelah ada korban masuk ke ruang ATM Bank mandiri di SPBU Ngabul untuk mengambil uang dan pada saat itu ATM milik korban tidak bisa di masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mendatangi ke dalam ruang ATM berpura-pura untuk membantu untuk memasukan kartu ATM tersebut ke mesin ATM milik korban, setelah kartu ATM milik korban tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya kartu ATM milik korban di ganti oleh Terdakwa yang bentuknya sama dengan kartu ATM milik korban, tetapi kartu ATM milik Terdakwa tersebut udah di modifikasi (di perkecil) dan tidak standar sesuai aslinya, selanjutnya kartu ATM milik korban yang asli diambil oleh Terdakwa sedangkan PIN nya sudah diketahui oleh saksi dan Sdr. FAUZAN;
- Bahwa selanjutnya peran saksi adalah masuk di dalam ruang ATM bank Mandiri yang berada di SPBU Ngabul dan di dalam sudah ada korban (orang yang mau ambil uang di ATM), selanjutnya saksi berdiri berada di belakang korban untuk melihat PIN yang telah di ketik oleh korban dan saksi hafalkan, setelah mengetahui PIN milik korban lalu saksi keluar dari ruang ATM dan korban masih di dalam ruangan mesin ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. FAUZAN adalah mengintip atau melihat PIN ATM korban dari luar ruangan atau melihat dari kaca sebelah kiri dan menghafalkan beberapa digit yang telah di ketik oleh korban;
- Bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian masing-masing yaitu Terdakwa, saksi, Sdr. FAUZAN dan Sdr. YUDI (dpo) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu saksi di suruh untuk mengintip nomer PIN milik korban dari belakang, Sdr. FAUZAN di suruh ngintip nomer PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standby di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah menggajal mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;
- Bahwa hasil pembagian uang tersebut kemudian saksi gunakan untuk membeli HP merk redmi note 10 warna hitam dan sisanya uang tunai Rp5.150.000,00 namun HP dan uang tersebut telah di sita oleh pihak kepolisian Polres Jepara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi, Sdr. FAUZAN dan Sdr. YUDI (dpo) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil katu ATM dan saldonya tersebut;
- Bahwa Sdr. FAUZAN telah menyewa 1 unit mobil Dat sun go warna abu-abu metalik dari tangerang;
- Bahwa berbagai jenis kartu ATM di persidangan adalah kartu ATM yang digunakan untuk melakukan modus tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah berkaitan dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FAUZAN RIZANI bin JASRI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di ruang ATM Bank Mandiri SPBU ngabul turut Ds. Ngabul , Kec. Tahunan, kab. Jepara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. JUNI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.YUDI (DPO) telah mengambil kartu ATM beserta uang / saldo sejumlah Rp35.000.000,00 milik saksi SAEKUL ZANI;

- Bahwa modus yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. JUNI dan Sdr.YUDI (DPO) dengan cara berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan untuk menggunakan ATM padahal ATM tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu pertama sebelum ada orang masuk ke dalam ruang ATM bank mandiri untuk mengganjal mesin ATM di bagian lubang untuk masukan dan mengeluarkan ATM dengan tusuk gigi yang terbuat dari kayu yang sudah di bentuk (dimodifikasi) dengan maksud dan tujuan apabila ada kartu ATM yang asli di masuk kan ke mesin ATM tidak bisa masuk, setelah tusuk gigi tersebut sudah terpasang di mesin ATM lalu Terdakwa keluar dan memantau dari luar ruang ATM, setelah ada korban masuk ke ruang ATM Bank mandiri di SPBU Ngabul untuk mengambil uang dan pada saat itu ATM milik korban tidak bisa di masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mendatangi ke dalam ruang ATM berpura-pura untuk membantu untuk memasukan kartu ATM tersebut ke mesin ATM milik korban, setelah kartu ATM milik korban tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya kartu ATM milik korban di ganti oleh Terdakwa yang bentuknya sama dengan kartu ATM milik korban, tetapi kartu ATM milik Terdakwa tersebut udah di modifikasi (di perkecil) dan tidak standar sesuai aslinya, selanjutnya kartu ATM milik korban yang asli diambil oleh Terdakwa sedangkan PIN nya sudah diketahui oleh saksi JUNI dan saksi;
- Bahwa selanjutnya peran Sdr. JUNI adalah masuk di dalam ruang ATM bank Mandiri yang berada di SPBU Ngabul dan di dalam sudah ada korban (orang yang mau ambil uang di ATM), selanjutnya Sdr.JUNI berdiri berada di belakang korban untuk melihat PIN yang telah di ketik oleh korban dan Sdr. JUNI hafalkan, setelah mengetahui PIN milik korban lalu Sdr. JUNI keluar dari ruang ATM dan korban masih di dalam ruangan mesin ATM;
- Bahwa peran saksi adalah mengintip atau melihat PIN ATM korban dari luar ruangan atau melihat dari kaca sebelah kiri dan menghafalkan beberapa digit yang telah di ketik oleh korban;
- Bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing yaitu Terdakwa, saksi, Sdr. JUNI dan Sdr.YUDI (DPO) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu Sdr. JUNI di suruh untuk mengintip nomer PIN milik korban dari belakang, saksi di suruh ngintip nomer PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standbay di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;
- Bahwa hasil pembagian uang tersebut kemudian saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. JUNI dan Sdr.YUDI (DPO) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil kartu ATM dan saldonya tersebut;
- Bahwa saksi telah menyewa 1 unit mobil Dat sun go warna abu – abu metalik dari tangerang dan pemilik mobil tidak mengetahui mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa berbagai jenis kartu ATM di persidangan adalah kartu ATM yang digunakan untuk melakukan modus tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah berkaitan dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di mesin ATM Bank Mandiri SPBU Ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) telah mengambil kartu ATM beserta uang yang ada di ATM tersebut milik saksi SAEKUL ZANI;
- Bahwa modus yang di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) dengan cara berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan untuk menggunakan ATM padahal ATM tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipergunakan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu pertama sebelum ada orang masuk ke dalam ruang ATM bank mandiri untuk menggajal mesin ATM di bagian lubang untuk masukan dan mengeluarkan ATM dengan tusuk gigi yang terbuat dari kayu yang sudah di bentuk (dimodifikasi) dengan maksud dan tujuan apabila ada kartu ATM yang asli di masuk kan ke mesin ATM tidak bisa masuk, setelah tusuk gigi tersebut sudah terpasang di mesin ATM lalu Terdakwa keluar dan memantau dari luar ruang ATM, setelah ada korban masuk ke ruang ATM Bank mandiri di SPBU Ngabul untuk mengambil uang dan pada saat itu ATM milik korban tidak bisa di masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mendatangi ke dalam ruang ATM berpura-pura untuk membantu untuk memasukan kartu ATM tersebut ke mesin ATM milik korban, setelah kartu ATM milik korban tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya kartu ATM milik korban di ganti oleh Terdakwa yang bentuknya sama dengan kartu ATM milik korban, tetapi kartu ATM milik Terdakwa tersebut udah di modifikasi (di perkecil) dan tidak standar sesuai aslinya, selanjutnya kartu ATM milik korban yang asli diambil oleh Terdakwa sedangkan PIN nya sudah diketahui oleh saksi JUNI dan saksi FAUZAN;
- Bahwa selanjutnya peran saksi JUNI adalah masuk di dalam ruang ATM bank Mandiri yang berada di SPBU Ngabul dan di dalam sudah ada korban (orang yang mau ambil uang di ATM), selanjutnya Sdr.JUNI berdiri berada di belakang korban untuk melihat PIN yang telah di ketik oleh korban dan Sdr. JUNI hafalkan, setelah mengetahui PIN milik korban lalu Sdr. JUNI keluar dari ruang ATM dan korban masih di dalam ruangan mesin ATM;
- Bahwa peran saksi FAUZAN adalah mengintip atau melihat PIN ATM korban dari luar ruangan atau melihat dari kaca sebelah kiri dan menghafalkan beberapa digit yang telah di ketik oleh korban;
- Bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian masing-masing yaitu Terdakwa, saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr.YUDI (DPO) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya hotel, penyewaan mobil, dan makan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu Sdr. JUNI di suruh untuk mengintip nomer PIN milik korban dari belakang, saksi di suruh ngintip nomer PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standbay di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah menggajal mesin ATM dengan tusuk gigi yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;

- Bahwa hasil pembagian uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr.YUDI (DPO) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil kartu ATM dan saldonya tersebut;
- Bahwa saksi FAUZAN telah menyewa 1 unit mobil Dat sun go warna abu – abu metalik dari tangerang dan pemilik mobil tidak mengetahui mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa berbagai jenis kartu ATM di persidangan adalah kartu ATM yang digunakan untuk melakukan modus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah berkaitan dalam perkara ini dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah disita dari Terdakwa yang merupakan sisa dari pembagian uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) buah pisau cutter;
- 2) 1 (satu) bungkus tusuk gigi;
- 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung lipat warna merah berikut sim card dengan nomor 081377537257;
- 4) 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 5 warna violet berikut sim card dengan nomor 085691184696;
- 5) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
- 6) 4 (empat) buah kartu Bank Mandiri;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 8) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
- 9) 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
- 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank INDEX;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0102-6913-3253;
- 13) 1 (satu) buah KTP dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH yang tertera;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah id card Pers Metro dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI DENGAN NOMOR 519-9314-2026-5842.
- 16) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih berikut sim card dengan nomor 081296302658;
- 17) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221- 8431-4465-7439;
- 18) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 19) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua;
- 20) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Celcius;
- 21) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-2788-3443;
- 23) Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 24) Uang tunai senilai Rp. 5.150.000.00,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hitam berikut sim card 081272669596;
- 26) 1 (satu) unit KBM berikut STNK merk Datsun Go Panca, warna abu – abu tua metalik tahun 2015 Nopol: B-2613-BFQ, Noka: MHB1CH2FFJO31879 Nosin : HR12742322T, an. KAMALUDIN alamat Jl. Kapuk Pulo Rt. 08/14 Cengkareng Jakarta Barat;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di ruang ATM Bank Mandiri SPBU ngabul turut Ds. Ngabul , Kec. Tahunan , kab. Jepara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) telah mengambil kartu ATM beserta uang / saldo sejumlah Rp35.000.000,00 milik saksi SAEKUL ZANI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, Sdr. FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) dengan cara berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan untuk menggunakan ATM padahal ATM tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa peran dari Terdakwa pertama sebelum ada orang masuk ke dalam ruang ATM bank mandiri untuk menggagalkan mesin ATM di bagian lubang untuk masukan dan mengeluarkan ATM dengan tusuk gigi yang terbuat dari kayu yang sudah di bentuk (dimodifikasi) dengan maksud dan tujuan apabila ada kartu ATM yang asli di masuk kan ke mesin ATM tidak bisa masuk, setelah tusuk gigi tersebut sudah terpasang di mesin ATM lalu Terdakwa keluar dan memantau dari luar ruang ATM, setelah ada korban masuk ke ruang ATM Bank mandiri di SPBU Ngabul untuk mengambil uang dan pada saat itu ATM milik korban tidak bisa di masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa AMI mendatangi ke dalam ruang ATM berpura-pura untuk membantu untuk memasukan kartu ATM tersebut ke mesin ATM milik korban, setelah kartu ATM milik korban tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya kartu ATM milik korban di ganti oleh Terdakwa yang bentuknya sama dengan kartu ATM milik korban, tetapi kartu ATM milik Terdakwa tersebut udah di modifikasi (di perkecil) dan tidak standar sesuai aslinya, selanjutnya kartu ATM milik korban yang asli diambil oleh Terdakwa sedangkan PIN nya sudah diketahui oleh saksi JUNI dan saksi FAUZAN;
- Bahwa selanjutnya peran saksi JUNI adalah masuk di dalam ruang ATM bank Mandiri yang berada di SPBU Ngabul dan di dalam sudah ada korban (orang yang mau ambil uang di ATM), selanjutnya saksi JUNI berdiri berada di belakang korban untuk melihat PIN yang telah di ketik oleh korban dan saksi JUNI hafalkan, setelah mengetahui PIN milik korban lalu Terdakwa keluar dari ruang ATM dan korban masih di dalam ruangan mesin ATM;
- Bahwa peran saksi FAUZAN adalah mengintip atau melihat PIN ATM korban dari luar ruangan atau melihat dari kaca sebelah kiri dan menghafalkan beberapa digit yang telah di ketik oleh korban;
- Bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian masing-masing yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk biaya hotel, penyewaan mobil, dan makan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu saksi JUNI di suruh untuk mengintip nomor PIN milik korban dari belakang, saksi FAUZAN di suruh ngintip nomor PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standby di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;
- Bahwa hasil pembagian uang tersebut kemudian saksi JUNI beli HP merk redmi note 10 warna hitam dan sisanya uang tunai Rp5.150.000,00 namun seluruhnya telah dijadikan barang bukti sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa masih tersisa Rp300.000,00 yang ikut juga disita sedangkan uang saksi FAUZAN telah habis digunakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil ATM dan saldonya tersebut dan akibatnya saksi SAEKUL ZANI mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi FAUZAN telah menyewa 1 unit mobil Dat sun go warna abu – abu metalik dari tangerang, namun pemiliknya tidak mengetahui mobil tersebut dipakai untuk kejahatan;
- Bahwa berbagai jenis kartu ATM di persidangan adalah kartu ATM yang digunakan untuk melakukan modus tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EMI ADHO MAMI alias EMI bin FAIZULLAH, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di ruang ATM Bank Mandiri SPBU ngabul turut Ds. Ngabul , Kec. Tahunan, kab. Jepara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI dan saksi FAUZAN serta Sdr. YUDI (DPO) telah mengambil kartu ATM beserta uang / saldo sejumlah Rp35.000.000,00 milik saksi SAEKUL ZANI;

Menimbang, bahwa modus yang di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI dan saksi FAUZAN serta Sdr. YUDI (DPO) dengan cara berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan untuk menggunakan ATM padahal ATM tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipergunakan;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa pertama sebelum saksi SAEKUL ZANI masuk ke dalam ruang ATM bank mandiri untuk mengganjal mesin ATM di bagian lubang untuk masukan dan mengeluarkan ATM dengan tusuk gigi yang terbuat dari kayu yang sudah di bentuk (dimodifikasi) dengan maksud dan tujuan apabila ada kartu ATM yang asli di masuk kan ke mesin ATM tidak bisa masuk, setelah tusuk gigi tersebut sudah terpasang di mesin ATM lalu Terdakwa keluar dan memantau dari luar ruang ATM, setelah ada korban masuk ke ruang ATM Bank mandiri di SPBU Ngabul untuk mengambil uang dan pada saat itu ATM milik saksi SAEKUL ZANI tidak bisa di masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa mendatangi ke dalam ruang ATM berpura-pura untuk membantu untuk memasukan kartu ATM tersebut ke mesin ATM milik saksi SAEKUL ZANI, setelah kartu ATM milik saksi SAEKUL ZANI tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya kartu ATM milik saksi SAEKUL ZANI di ganti oleh saksi EMI ADO MAMI yang bentuknya sama dengan kartu ATM milik saksi SAEKUL ZANI, tetapi kartu ATM milik saksi EMI ADO MAMI tersebut udah di modifikasi (di perkecil) dan tidak standar sesuai aslinya, selanjutnya kartu ATM milik saksi SAEKUL ZANI yang asli diambil oleh Terdakwa sedangkan PIN nya sudah diketahui oleh saksi JUNI dan saksi FAUZAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran saksi JUNI adalah masuk di dalam ruang ATM bank Mandiri yang berada di SPBU Ngabul dan di dalam sudah ada saksi SAEKUL ZANI (orang yang mau ambil uang di ATM), selanjutnya saksi JUNI berdiri berada di belakang saksi SAEKUL ZANI untuk melihat PIN yang telah di ketik oleh saksi SAEKUL ZANI dan saksi JUNI

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hafalkan, setelah mengetahui PIN milik saksi SAEKUL ZANI lalu saksi JUNI keluar dari ruang ATM dan saksi SAEKUL ZANI masih di dalam ruangan mesin ATM;

Menimbang, bahwa peran saksi FAUZAN adalah mengintip atau melihat PIN ATM korban dari luar ruangan atau melihat dari kaca sebelah kiri dan menghafalkan beberapa digit yang telah di ketik oleh saksi SAEKUL ZANI;

Menimbang, bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian masing-masing yaitu Terdakwa, saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (dpo) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya hotel, sewa mobil dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr.YUDI (DPO) telah berhasil mengambil atau memindahkan kartu ATM beserta saldonya milik saksi SAEKUL ZANI, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) berupa kartu ATM beserta saldonya adalah milik saksi SAEKUL ZANI, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) memang memiliki niat untuk mengambil kartu ATM milik orang lain hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas bahkan Terdakwa telah menyiapkan tusuk gigi dan berbagai macam jenis kartu ATM untuk mempelancar modus kejahatannya serta saksi FAUZAN telah menyewa 1 unit mobil Dat sun go warna abu – abu metalik dari Tangerang sebagai sarana transportasinya, namun pemilik mobil tidak mengetahui jika mobil tersebut dipakai untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu saksi JUNI di suruh untuk mengintip nomer PIN milik korban dari belakang, saksi FAUZAN di suruh ngintip nomer PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standbay di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah menggajal mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ATM milik saksi SAEKUL ZANI berhasil diambil kemudian isi saldonya diambil juga kemudian dibagi-bagi yaitu dengan bagian masing-masing yaitu Terdakwa, saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (dpo) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hotel, penyewaan mobil, dan makan;

Menimbang, hasil pembagian uang tersebut kemudian saksi JUNI beli HP merk redmi note 10 warna hitam dan sisanya uang tunai Rp5.150.000,00 namun seluruhnya telah dijadikan barang bukti sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa masih tersisa Rp300.000,00 yang ikut juga disita sedangkan uang saksi FAUZAN telah habis digunakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (DPO) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal mengambil kartu ATM dan saldonya tersebut dan akibatnya saksi SAEKUL ZANI mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan kartu ATM dan saldonya yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa, saksi JUNI, saksi FAUZAN dan Sdr. YUDI (dpo) telah memiliki perannya masing-masing dan hasil kejadiannya telah dibagi dan dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam ruang ATM tersebut Terdakwa karena Terdakwa yang membagi peran dan tugas yaitu saksi JUNI di suruh untuk mengintip nomer PIN milik korban dari belakang, saksi FAUZAN di suruh ngintip nomer PIN korban dari luar ruangan atau lihat dari kaca luar dan Sdr. YUDI (dpo) untuk standby di mobil untuk mengemudi dan Terdakwa yang telah mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah di siapkan dan mengganti ATM milik korban dengan miliknya yang kosong atau yang sudah di siapkan pada saat membagi tugas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ke-5 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) buah pisau cutter;
 - 2) 1 (satu) bungkus tusuk gigi;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung lipat warna merah berikut sim card dengan nomor 081377537257;
 - 4) 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 5 warna violet berikut sim card dengan nomor 085691184696;
 - 5) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 6) 4 (empat) buah kartu Bank Mandiri;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 9) 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank INDEX;
 - 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC;
 - 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0102-6913-3253;
 - 13) 1 (satu) buah KTP dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI bin FAIZULLAH yang tertera;
 - 14) 1 (satu) buah id card Pers Metro dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH;
 - 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI DENGAN NOMOR 519-9314-2026-5842.
 - 16) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih berikut sim card dengan nomor 081296302658;
 - 17) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221- 8431-4465-7439;
- oleh karena seluruh barang bukti diatas adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka akan dimusnahkan;
- 18) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 19) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua;
- oleh karena milik Terdakwa EMI ADHO MAMI bin FAIZULLAH maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Celcius;

21) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

oleh karena milik Saksi JUNI AGO FARIZKI als AGO bin RIZANI (alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-2788-3443;

23) Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

24) Uang tunai senilai Rp. 5.150.000.00,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

25) 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hitam berikut sim card 081272669596;

oleh karena sejumlah uang dan hp tersebut adalah hasil sita dari uang yang berasal dari penarikan saldo milik saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

26) 1 (satu) unit KBM berikut STNK merk Datsun Go Panca, warna abu – abu tua metalik tahun 2015 Nopol: B-2613-BFQ, Noka: MHB1CH2FFJO31879
Nosin : HR12742322T, an. KAMALUDIN alamat Jl. Kapuk Pulo Rt. 08/14 Cengkareng Jakarta Barat;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ALI MANSUR bin ALAWI (alm) maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMI ADHO MAMI als. EMI bin FAIZULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah pisau cutter;
 - 2) 1 (satu) bungkus tusuk gigi;
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung lipat warna merah berikut sim card dengan nomor 081377537257;
 - 4) 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo reno 5 warna violet berikut sim card dengan nomor 085691184696;
 - 5) 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 6) 4 (empat) buah kartu Bank Mandiri;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 9) 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank INDEX;
 - 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC;
 - 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0102-6913-3253;
 - 13) 1 (satu) buah KTP dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH yang tertera;
 - 14) 1 (satu) buah id card Pers Metro dengan identitas palsu berikut foto tersangka EMI ADHO MAMI Bin FAIZULLAH;
 - 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI DENGAN NOMOR 519-9314-2026-5842;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5 warna putih berikut sim card dengan nomor 081296302658;

17)1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221- 8431-4465-7439;

Dimusnahkan;

18)1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

19)1 (satu) buah jaket warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

20)1 (satu) buah kaos warna hitam merk Celcius;

21)1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi JUNI AGO FARIZKI als AGO bin RIZANI (alm);

22)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032-9805-2788-3443;

23)Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

24)Uang tunai senilai Rp. 5.150.000.00,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

25)1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hitam berikut sim card 081272669596;

Dikembalikan kepada saksi SAEKUL ZANI bin SULAIKAN;

26)1 (satu) unit KBM berikut STNK merk Datsun Go Panca, warna abu – abu tua metalik tahun 2015 Nopol: B-2613-BFQ, Noka: MHB1CH2FFJO31879 Nosin : HR12742322T, an. KAMALUDIN alamat Jl. Kapuk Pulo Rt. 08/14 Cengkareng Jakarta Barat;

Dikembalikan kepada saksi ALI MANSUR bin ALAWI (alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SRI REJEKI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri KUKUH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO INDRA PRAJA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.

TTD

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

SRI REJEKI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28